



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**NAMA TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Irian Jaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 25 Januari 1997;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), Jayapura, 15 April 1997;
  - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 26 November 2002;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, namun kenyataannya tidak ada hubungan dengan wanita lain manapun dan Termohon sering mengumbar aib Pemohon kepada tetangga sebelah jika Pemohon sudah tidak bisa diajak berhubungan selayaknya suami istri dan Termohon melaporkan kepada atasan dan ditindak lanjuti dengan kasus penelantaran tidak terpenuhinya nafkah batin kemudian sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
  - b. Bahwa sejak dilaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon kemudian ditindak lanjuti pada bulan Februari 2013 sampai Juni 2013

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn



menjalani pidana atas pelaporan Termohon kemudian sejak saat itu

Pemohon kecewa dan Pemohon pergi dari rumah mencari kontrakan;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama pamit kepada Termohon namun dengan rasa kecewa dan Pemohon tinggal dikontrakan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon sekarang saat ini di Perumahan Griya Sejahtera Hills Blok D-7, RT - RW-, xxxxx xxxxxxxx, Desa Munggut, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon sekarang di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 20 Desember 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai untuk sebagian;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2025, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tersebut, karena Pemohon akan hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon menyampaikan maksudnya mencabut permohonannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2024 bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2025, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tersebut, karena Pemohon akan hidup rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon belum dibacakan, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv Pemohon dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suriyana, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp48.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp218.000,00
		(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)